



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RKPD TAHUN 2018

Pasal 2

RKPD Tahun 2018 dipergunakan sebagai:

- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2018;
- b. acuan bagi Kecamatan menyusun rencana kerja Kecamatan Tahun 2018; dan
- c. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2018 memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;

- b. program prioritas pembangunan Daerah; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- BAB I Pendahuluan;
  - BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;
  - BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018;
  - BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
  - BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018;
  - BAB VI Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

#### Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2018 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2018.

#### Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD.

### BAB IV PERUBAHAN

#### Pasal 5

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah dalam hal terjadi:

- a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
- c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD



### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 31 Mei 2017

  
BUPATI BERAU  
  
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 31 Mei 2017

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
  
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR : 17 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 MEI 2017  
TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN  
DAERAH TAHUN 2018

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berbagai hasil pembangunan yang merupakan target pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau, mulai dari pemenuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga peningkatan taraf perekonomian makro dan mikro, telah dirasakan oleh masyarakat. Untuk menindaklanjuti setiap upaya pembangunan yang telah berjalan selama ini, perlu dirumuskan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 sebagai langkah menuju pencapaian pembangunan jangka menengah periode tahun 2016-2021. Memasuki tahun ketiga dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021, pembangunan tahun 2018 ini merupakan titik tengah penentu keberhasilan pemerintah Kabupaten Berau untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirumuskan dan direalisasikan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 pada masing-masing pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rumusan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2018 ini memiliki nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Berau mengingat dalam penyusunannya merupakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam dokumen RKPD ini terdapat berbagai penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional serta penyelarasan terhadap kebijakan baru terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini akan memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan Penyusunan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2018.

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Hal ini dikarenakan peningkatan



## BAB VI PENUTUP

RKPD Kabupaten Berau Tahun 2018 merupakan penjabaran terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau Tahun 2016-2020, yang dalam RPJPD dokumen RPJMD ini berada pada tahapan ketiga. Dokumen RKPD Kabupaten Berau tahun 2018 akan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya dan merencanakan pembangunan daerah periode bersangkutan dengan berfokus pada tema **“Penguatan dan Pengembangan Pariwisata dan Agrobisnis”**. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dokumen perencanaan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah mendapat perhatian khusus melalui perumusan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Dokumen RKPD Kabupaten Berau Tahun 2018 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (PD)/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan pada bidang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Berau perlu melibatkan dan utamanya koordinasi horisontal dengan setiap Perangkat Daerah/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai pelaksana teknis pembangunan daerah. Koordinasi ini akan menjadi mempertajam evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga koridor pembangunan dapat diarahkan menuju perwujudan tujuan pembangunan.

Poin penting lainnya dalam dokumen ini adalah adanya integrasi antara program dan kegiatan serta pendanaan/penganggaran yang menjadi salah satu titik vital dalam merealisasikan optimalisasi pembangunan daerah. Pendanaan pagu indikatif akan berfokus pada program-program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah Kabupaten Berau yang berlangsung pada tahun 2018 diharapkan mampu untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Berau sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah;
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan;
5. Menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan sosial antar penduduk maupun antar wilayah; serta



6. Mewujudkan sumber daya masyarakat Kabupaten Berau yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pondasi utama dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program-program pembangunan daerah di Kabupaten Berau. Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan Kabupaten Berau ini diasumsikan berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh *stakeholder* sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah akan terealisasi. Dengan adanya dukungan dan peran aktif dari seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat, maka diharapkan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Berau dapat terlaksana secara optimal.

### 6.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2018 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh PD/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan seluruh pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Berau berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan, yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2013-2018.
2. RKPD tahun 2018 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Berau).
3. Setiap PD/Dinas/Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2018 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Berau.
4. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kabupaten Berau Tahun 2018 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan



- pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Berau.
  6. Bupati, melalui Bappeda Kabupaten Berau, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Kabupaten secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2018.
  7. Setiap kepala PD/Dinas/Instansi pada akhir tahun 2018 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
  8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Berau tahun 2018.
  9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Berau tahun 2018, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 21 Mei 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 17